



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3859-3872

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik

Nadia Kumala Sari^{1✉}, Siti Nuraini Deslia Fitri², Intan³, Nazwa Aula Wiyah⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: nadiakumalasari389@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaankonten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.

Kata Kunci : *Anak, Konten Berbahaya, Siyasa Syari'yyah*

Abstract

Children are the hope of the nation which is the next generation, where the future of this nation eventually will be placed. As the successor to the nation, then the current generation obligation to provide protection to the They of the moral damage caused by the use of harmful content in the print and electronic media, especially those containing elements of violence and pornograph. Regulations governing the legal protection of children from harmful content in the print and electronic media are still common, there are no specific rules intended to give legal protection of children from harmful content that may be present in the print and electronic media.

Keyword: *Children, Dangerous Content, Siyasa Syari'yyah*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan (Penjelasan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi).

Kata pornografi berasal dari kata pornos maksudnya melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pengertian pornografi ini diperluas maknanya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 44 tahun 2008, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

Ada hak setiap anak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan atau konten yang mengandung kekerasan. Dalam pornografi ini, anak biasanya yang selalu menjadi korbannya. Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk yang dapat dengan mudah dan murah diperoleh oleh anak-anak. Seperti dalam bentuk video di telepon genggam, pesan singkat (SMS), situs-situs porno di internet atau gambar-gambar seronok di koran atau majalah. Belum lagi kalau disebutkan vcd-vcd porno atau tayangan televisi yang cenderung mengumbar sensualitas dan seksualitas.

Tanpa disadari anak-anak dapat mengkonsumsi semua konten tersebut secara bebas,

tanpa ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Bukan tidak mungkin, dikarenakan konten-konten berbahaya tersebut, seperti tindakan kekerasan dan pornografi di media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah pornografi dan kekerasan adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.

Pekanbaru sebagai sebuah kota yang berkembang pesat, bahkan telah menjadi sebuah kota metropolis tentu saja akan sangat merasakan dampak dari penggunaan pornografi. Khususnya pornografi yang bersumber dari media cetak. Berbeda dengan media cetak, media elektronik khususnya televisi, stasiun televisi diwajibkan untuk memberi tanda atau kode di sudut atas acara yang tengah ditayangkan, tanda ini dimaksudkan untuk memandu penonton terutama orang tua dalam memilih tayangan yang sesuai untuk anak-anak. Seperti tanda SU yaitu acara untuk semua umur, tanda BO untuk acara yang apabila ditonton oleh anak-anak maka orang tua harus mendampingi, dan tanda D yaitu acara untuk orang dewasa dan anak-anak tidak dibenarkan untuk menontonnya. Tanda D ini biasanya digunakan jika acara yang ditayangkan mengandung unsur kekerasan atau seksualitas.

Jika kita melihat media cetak yang beredar, misalnya di Kota Pekanbaru, akan dijumpai begitu banyak media cetak yang sebenarnya tidak layak dibaca oleh anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya anak-anak dapat dengan mudah membaca dan melihat bahkan menjual media cetak tersebut, seperti yang terjadi di persimpangan-persimpangan jalan, dimana anak-anak menjadi pedagang asongan, atau kios-kios dengan bebas memajang media tersebut. Berkaitan dengan pemberitaan di media cetak, masih ditemui iklan- iklan yang berkedok jasa pemijatan atau refleksi, tetapi ternyata iklan tersebut merupakan bentuk prostitusi terselubung. Iklan lain yang juga masih banyak terdapat di media cetak saat ini adalah iklan layanan telepon premium, yang juga merupakan bentuk prostitusi terselubung. Hal ini tentu saja sudah merupakan bentuk kecabulan dan pelanggaran rasa susila masyarakat.

Padahal apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, telah diatur tentang pemberitaan dan distribusi media cetak maupun elektronik. Pasal 13 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Pada kenyataannya hal yang berbeda terjadi di lapangan. Dengan mudah siapa saja termasuk

anak-anak dapat memperoleh media cetak dan menonton atau mendengar konten-konten berbahaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* kualitatif, menggunakan pendekatan normatif dan teologis normatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan dan data ini analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam ilmu hukum dikenal adanya subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini atau pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *rechts persoon*. Manusia termasuk di dalamnya anak adalah merupakan subjek hukum, walaupun dalam hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya menghendaki demikian.

Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya.

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ia juga berpendapat bahwa manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, hal ini disebabkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor yang disampaikan di atas, maka faktor kebudayaan memiliki peranan dalam penegakan hukum di masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

JB Daliyo mengemukakan bahwa setelah sebuah peraturan perundangan di undangkan maka berlakulah sifat *rechtffictie* atau fiksi hukum, yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya sebuah peraturan perundangan, sehingga tidak boleh ada alasan bahwa seseorang melanggar hukum atau aturan disebabkan ia tidak mengetahui ada aturan tersebut.

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari asas ini adalah bahwa peraturan perundangan yang sifatnya khusus akan mengenyampingkan peraturan perundangan yang sifatnya lebih umum. Asas ini dimaksudkan agar para penegak hukum dapat menerapkan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus apabila peraturan perundangan yang lebih khusus tersebut memang telah dilahirkan.

Peraturan perundangan yang sifatnya lebih khusus mengatur tentang suatu hal secara lebih lengkap dari pada peraturan yang sifatnya lebih umum. Dalam hal ini contohnya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan pengaturan hukum pidana materil yang sifatnya umum, dimana pengaturan tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282, 283, dan 283 bis KUHP, sedangkan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi merupakan hukum pidana materil yang sifatnya lebih khusus dan lebih lengkap mengatur tentang pornografi.

C. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik

Secara khusus tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya, baik untuk media cetak maupun media elektronik, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar

tersebut, secara umum diatur bahwa baik lembaga pers (media cetak dan media elektronik) maupun lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2002) disebutkan bahwa penyiaran melalui televisi dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa jika akan melakukan usaha penyiaran, maka harus berbentuk badan hukum, yang diakui oleh hukum Indonesia, misalnya Perseroan Terbatas (PT), yayasan atau koperasi. Sebagai contoh adalah PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT. Andalas Televisi (ANTV), PT. Surya Citra Televisi (SCTV) dan lain sebagainya.

Selain pengaturan dalam UU Penyiaran, pengaturan lainnya yang juga berhubungan dengan jasa penyiaran televisi adalah Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi (Pasal 1 angka 2 UU Pers). Jika diperhatikan, maka untuk jasa penyiaran televisi juga berlaku UU Pers.

Selanjutnya berhubungan dengan konten dari media, baik cetak atau elektronik, salah satunya adalah iklan. Pasal 13 Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan iklan yang berbahaya bagi anak. Namun demikian, iklan yang dibuat tidak boleh mengakibatkan pertentangan dengan rasa kesusilaan dalam masyarakat, tentu saja termasuk di dalamnya adalah anak-anak, tetapi memang tidak ada pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan pelarangan secara tegas tindakan atau aksi kekerasan dalam iklan. Padahal aksi kekerasan dalam iklan juga merupakan hal yang berbahaya bagi anak, karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan tersebut.

Walaupun dalam Pasal 13 UU Pers terdapat hal-hal yang dilarang sebagaimana disebut di atas, tetapi tidak ada sanksi yang tegas dan jelas dalam undang-undang tersebut jika ada perusahaan iklan yang ternyata melanggar aturan ini, atau jika ada lembaga pers yang menayangkan iklan-iklan yang dilarang tersebut.

Di samping pengaturan dalam UU Pers, UU Penyiaran juga memberikan pengaturan tersendiri. Pengaturan tersebut memang tidak secara detail yang melarang tayangan-tayangan yang berbahaya bagi anak, tetapi terdapat lembaga independen tertentu yang mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Lembaga dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah.

Fungsi dari KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPI (Pasal 8 UU Penyiaran) adalah:

1. menetapkan standar program siaran;
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

1. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;

4. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Berdasarkan UU Penyiaran ini, maka KPI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya televisi. Di samping itu, KPI juga menerima dan meneliti, bahkan sampai menindaklanjuti apabila ada aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi yang berasal dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan siaran televisi.

Dengan demikian, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk dapat mengawasi secara langsung konten televisi yang berbahaya bagi anak, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke KPI, untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan KPI bervariasi, dari teguran kepada stasiun televisi terhadap acara dan konten acara tersebut, sampai dengan perintah penghentian penayangan acara. Pengaturan selanjutnya adalah dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Permen No. 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA). Dalam Permen No. 10 Tahun 2010 diuraikan tentang program yang akan dilakukan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Program-program yang direncanakan adalah:

1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama

Dalam hal ini, program yang akan dibahas adalah program yang pertama, yaitu pencegahan dan partisipasi. Program ini mempunyai tujuan khusus, strategi dan program kerja untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Tujuan khusus dari program pencegahan dan partisipasi ini adalah:

1. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak;
2. Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam

- upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak;
3. Menyusun satuan acuan pembelajaran dengan melibatkan partisipasi anak yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti;
 4. Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anak untuk memastikan partisipasi anak dalam pemantauan pelaporan dan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 5. Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.

Strategi yang dirancang untuk tujuan khusus di atas adalah:

1. Penggalangan peran serta media dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
2. Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama;
3. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik;
4. Penguatan jaringan organisasi yang berbasis keanggotaan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak;
5. Pembentukan kaukus anak di legislatif.

Kemudian program kerja yang dipersiapkan adalah:

1. Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak melalui kegiatankegiatan berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal (dimasukkan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, talk show, ceramah, dll);
2. Fasilitasi, pelatihan-pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis dan para medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, wartawan, orangtua/keluarga dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak;
3. Penyusunan model pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berbasis masyarakat dan kebudayaan; model deteksi dini pencegahan anak dari kekerasan, pembentukan kelompok pemantau.
4. Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasan terhadap anak;
5. Penyusunan modul pengorganisasian anak, sosialisasi dan pembentukan kelompok

- anak pemantau, bagi anak-anak sekolah dan anak-anak di masyarakat;
6. Penyusunan pedoman pemantauan dan pembentukan kelompok pemantau tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus;
 7. Penyusunan data base, pelatihan pengoperasian data base, dan pemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak;
 8. Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan panti, dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.

Kegiatan utama antara lain yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak adalah pelatihan bagi jurnalis dan pengelola media dalam memuat berita terkait kekerasan terhadap anak dan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat: lifeskill, resiliency untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, tetap harus diperhatikan bahwa anak merupakan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan memerlukan perhatian khusus. Penerapan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bahwa aturan-aturan yang lebih khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dengan demikian, peraturan yang khusus yang berhubungan dengan perlindungan anak dari konten berbahaya didalam media cetak dan elektronik dapat mengenyampingkan ketentuan yang sifatnya lebih umum.

D. Pertanggungjawaban Hukum oleh Badan Hukum dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Media Elektronik.

Badan hukum yang dimaksud adalah lembaga penyiaran dan lembaga pers, dalam hal ini adalah perusahaan yang menerbitkan koran atau majalah dan stasiun televisi yang mempunyai ijin penyiaran dan ijin penerbitan dari pemerintah. Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban apabila dalam melakukan perbuatan hukum ternyata melakukan pelanggaran ketentuan yang ada. Hal ini sudah diuraikan dalam bab dua laporan ini, bahwa terdapat beberapa teori yang menerima keberadaan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Undang-undang yang mengatur tentang badan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), yakni Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Pihak yang mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi (Pasal 98 UU PT),

sedangkan kewenangan untuk mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar PT atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga jika terjadi pelanggaran aturan yang berkaitan dengan konten berbahaya terhadap anak, baik di media cetak maupun elektronik, maka direksi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Sepanjang berkaitan dengan iklan yang ditayangkan atau diterbitkan oleh lembaga penyiaran atau lembaga pers, maka ketentuan yang dapat diberlakukan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999). Lembaga pers maupun lembaga penyiaran tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas iklan yang diterbitkan atau ditayangkan. Untuk itu diperlukan peran serta dari lembaga-lembaga tersebut dalam menyaring iklan yang akan mereka terbitkan atau tayangkan. Penyaringan atau sensor ini, dapat dilakukan oleh badan internal dalam lembaga penyiaran. Di samping itu, perusahaan periklanan juga seharusnya hati-hati dalam menerima order dari kliennya. Dalam hal ini perusahaan periklanan harus yakin bahwa produk yang akan diiklankan merupakan produk yang telah lulus uji keamanan dari pejabat yang berwenang.

Pedoman yang bisa digunakan adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) tahun 2009 yang telah dibuat oleh KPI. Aturan tersebut antara lain adalah dalam Pasal 29 P3 & SPS yang mengatur:

1. Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia.
2. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban lembaga pers dan lembaga penyiaran dalam hal terjadinya pelanggaran UU Pornografi dapat dilihat dalam Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur bahwa "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal 40 UU Pornografi selanjutnya mengatur:

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Dengan demikian, lembaga pers dan lembaga penyiaran yang memang berbentuk badan hukum, sanksi dapat diberikan baik kepada korporasi, maupun kepada pengurusnya.

SIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.
2. Lembaga pers dan lembaga penyiaran dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- JB Daliyo dkk, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Prenhallindo, Jakarta
- R. Soeroso, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Yusuf Shofie, 1999, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung